KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT BANDAR UDARA

Orasi Ilmiah Sidang Senat Terbuka dalam Rangka Peringatan Dies Natalis ke – 34 Politeknik Penerbangan Surabaya

"Peran Swasta Dalam Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara Nasional"

Surabaya, 19 Maret 2024

Peran dan Fungsi Bandar Udara

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda trasnportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Peran Bandar Udara sebagai pintu gerbang perekonomian, tempat alih moda transportasi, pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata serta pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan dan penanganan bencana

Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan di Bandar Udara

Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

Meliputi jasa pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:

1. **Fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;**
2. **Fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos;**
3. **Fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan;**
4. **Lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.**

JASA TERKAIT BANDAR UDARA

1. **Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara** (hangar, perbengkelan pesawat, pergudangan, aircraft catering, ground handling, dsb)
2. **Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang** (hotel, toko, restoran, parkir kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, dsb)
3. **Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi pengusahaan bandar udara** (penyediaan perkantoran, tempat bermain dan rekreasi, pengisian bahan bakar kendaraan bermotor, periklanan dsb)

Tatanan Kebandarudaraan Nasional

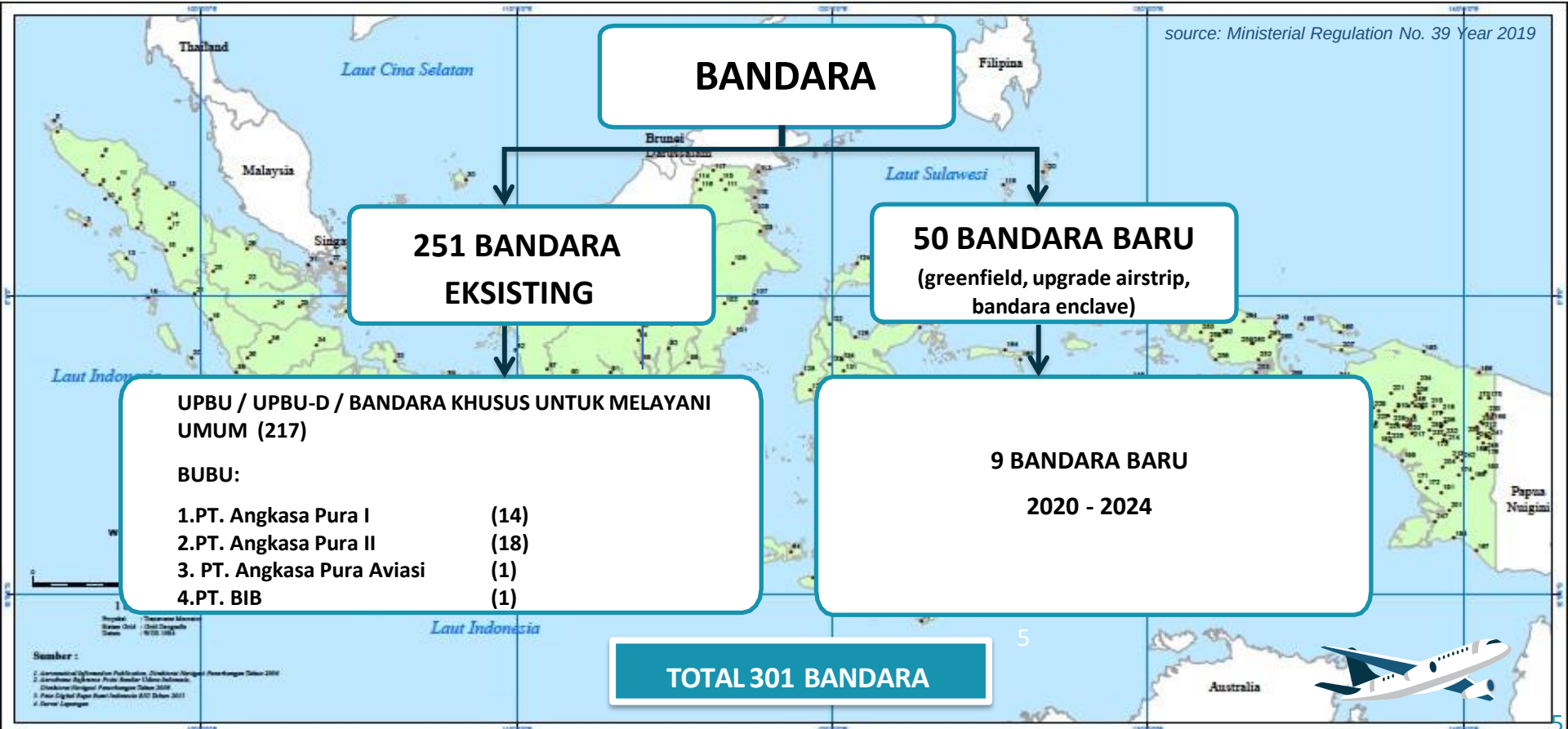

source: Ministerial Regulation No. 39 Year 2019

BANDARA

251 BANDARA EKSISTING

50 BANDARA BARU
(greenfield, upgrade airstrip, bandara enclave)

UPBU / UPBU-D / BANDARA KHUSUS UNTUK MELAYANI UMUM (217)

BUBU:

1.PT. Angkasa Pura I	(14)
2.PT. Angkasa Pura II	(18)
3. PT. Angkasa Pura Aviasi	(1)
4.PT. BIB	(1)

9 BANDARA BARU

2020 - 2024

TOTAL 301 BANDARA

Strategi Pembiayaan Bandar Udara

APBN

- Bandara di daerah perbatasan, rawan bencana, dan terpencil
- Masih memerlukan Public Service Obligation

APBN (PK-BLU)

- Memiliki prospek menguntungkan *(profitable)* namun masih memerlukan APBN dalam pengembangannya

SWASTA (Komersial)

- Memiliki prospek menguntungkan *(profitable)* dan tidak memerlukan APBN dalam pengembangannya

GENERAL OVERVIEW

ALOKASI ANGGARAN VS ESTIMASI KEBUTUHAN

BUDGET GAP (2017 - 2019)

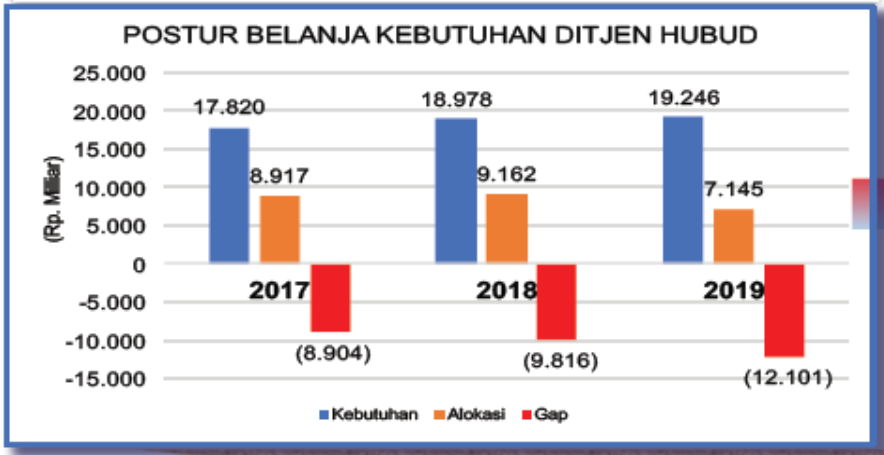

SERVICES QUALITY

Pengembangan dan peningkatan kapasitas bandara **TIDAK DAPAT TERPENUHI** sesuai kebutuhan

Bandara **TIDAK MAMPU BEROPERASI DAN TERPELIHARA** secara baik karena terhambat dengan masalah anggaran

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mencari **SKEMA PENDANAAN KREATIF** dengan cara untuk melibatkan Badan Usaha untuk berkontribusi dalam pengembangan bandar udara di Indonesia

Main Principles:

- Kompetisi
- Transparan
- Fairness
- Services Quality
- Efisiensi
- Standard Performance
- Alokasi Risiko
- Alokasi Sumber Pendapatan

PERBANDINGAN PAGU 2020, 2021, 2022 DAN PAGU INDIKATIF 2023
DENGAN RENCANA PAGU DI DALAM RENSTRA 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	TOTAL 2020-2023
1	RENSTRA	8.344.203	17.383.165	18.742.563	18.658.994	63.128.925
2	PAGU KEBUTUHAN	20.184.789	19.656.166	20.954.436	19.917.488	80.712.879
3	DIPA AKHIR	5.806.576	7.020.984	7.035.785	7.001.464 *)	26.864.809
4	SELISIH RENSTRA DAN DIPA	-2.537.627	-10.362.181	-11.706.778	-11.657.529	-36.264.115
5	GAP RENSTRA DAN DIPA	-2.537.627	-12.899.808	-24.606.586	-36.264.115	GAP

Catatan : *) Pagu Indikatif 2023, RENSTRA 2020-2024 akan dilakukan reviu

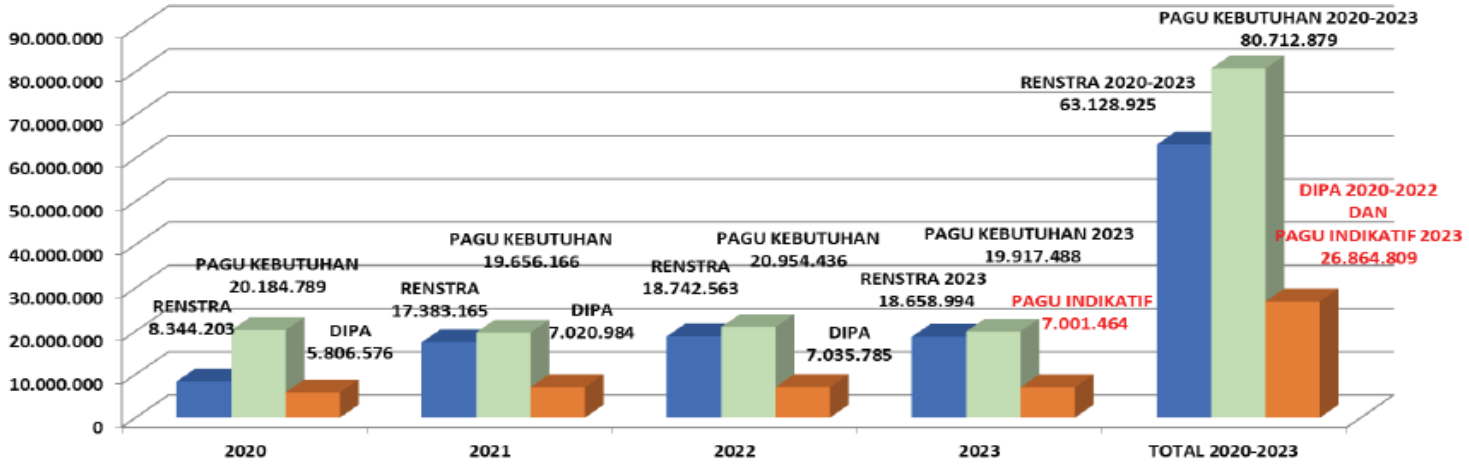

Partisipasi Swasta Sebagai Katalis Pengembangan Bandara

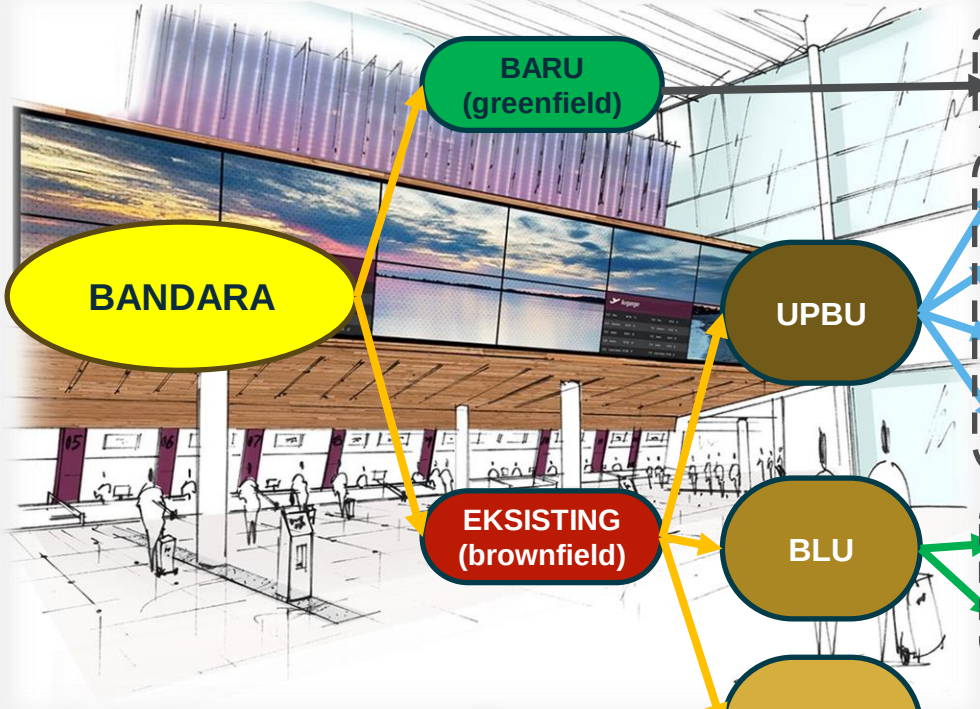

BANDARA

BARU (greenfield)

EKSISTING (brownfield)

UPBU

BLU

BUBU

- KPBU
- Sewa
- Kerjasama Pemanfaatan
- BG S/BSG
- Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
- Kerjasama Operasi
- Kerjasama Manajemen
- *Business to Business*

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 129/PMK.05/2020 Tahun 2020

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

DASAR PEMAHAMAN				
Kerjasama	Kepentingan Publik	Spesifikasi yang telah ditentukan	Sumber daya swasta sebagian atau penuh	Risk Sharing

Aspek	Pengaturan	
Subyek	Pemerintah 1. Kementerian 2. Lembaga 3. Kepala Daerah	Badan Usaha 1. BUMN 2. Perusahaan Asing 3. Perseroan Terbatas
Kontribusi Pemerintah	1. Pembiayaan sebagian 2. Dukungan Pemerintah 3. Jaminan Pemerintah	
Skema pengembalian	*1. User Charge* *2. Availability Payment*	

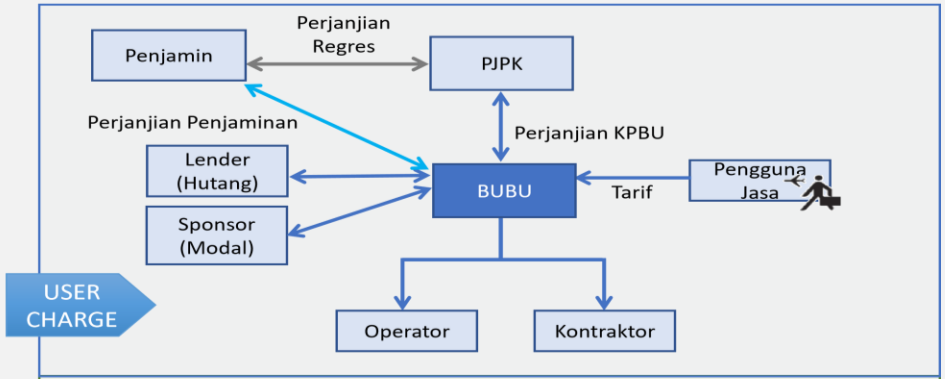

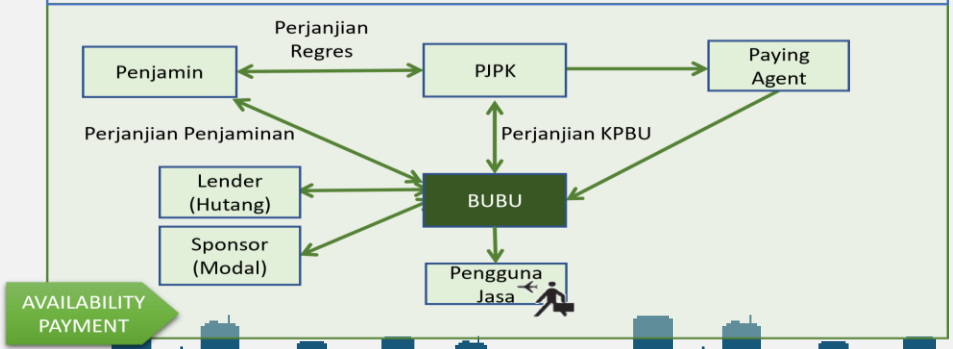

KPBU Bandara Dhoho – Kediri (greenfield)

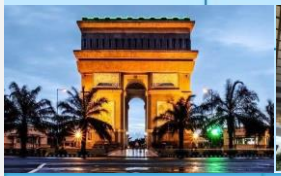

Ketentuan	Substansi	Keterangan
PJPK	Menteri Perhubungan	
Badan Usaha Pelaksana (BUP)	- Berbentuk PT - Badan Usaha tunggal/konsorsium - 49% maksimal badan usaha asing	- BUP PT SDHI\ - BUP menunjuk PT AP I sebagai BUBU dengan perjanjian KSO
Ruang Lingkup KPBU	D,B,F,O,M,T	- Transfer to PJPK - lahan seluas 197 hektar pada tahap awal - Sisa lahan 124 hektar akan ditransfer diatas tahun 25
Jangka Waktu	50 Tahun	- Dapat diperpanjang dengan perjanjian baru
Skema Pengembalian Investasi	User Charges	- Sesuai dengan financial modal

Menteri Perhubungan
Sebagai PJPK

Perjanjian KPBU

BUP
PT SDHI
(Surya Dhoho Investama)

(ownership)

(operatorship)
Dengan perjanjian KSO

Lender

Equity Sponsor

BHI (Badan Hukum Indonesia) PP 32/ 2021 jo Permenhub 81/ 2021

Layanan

Pembayaran Jasa Aeronautical dan Non Aeronautical

user

KPBU Bandara Komodo – Labuan Bajo (brownfield)

Ketentuan	Substansi	Keterangan
PJPK	Menteri Perhubungan	
Badan Usaha Pelaksana (SPC)	-Berbentuk PT -badan usaha tunggal/konsorsium - 49% maksimal badan usaha asing	- BUP harus menjadi BUBU
Ruang Lingkup KPBU	D,B, F, O, M, T	Design, Build, Financial , Operational, Maintenance : BUBU Transfer : to PJPK
Jangka Waktu	25 tahun	- Dapat diperpanjang 25 tahun
Fasilitas Pemerintah	• Penjaminan Pemerintah (PT PII) • Pembebasan lahan	• Adanya perjanjian regres antara PJPK dengan PT.PII • Anggaran Pembebasan lahan, dukungan Pemda, serta pemotongan bukit
Skema Pengembalian	*User Charge*	Tarif dan pendapatan lainnya

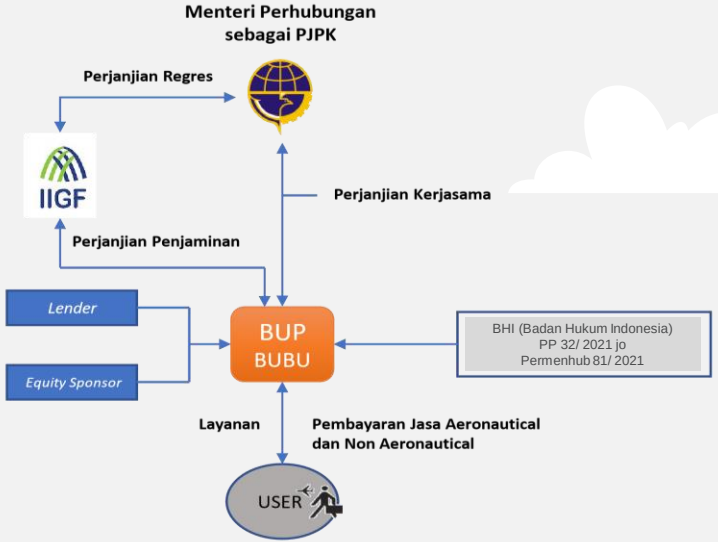

Catatan:

- Perjanjian Regres
  a. Regres adalah hak Penjamin untuk menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial PJPK dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*).
  b. Perjanjian Regres adalah Kesepakatan tertulis antara penjamin dan PJPK yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan Regres.

Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP)

Pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara dan sumber pembiayaan lainnya.

Optimalisasi
Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN

PNBP
Meningkatkan penerimaan negara

Pemeliharaan
Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dlm APBN utk memenuhi biaya terkait BMN

- Kontribusi tetap.
- Pembagian keuntungan hasil pendapatan KSP.

- KSP tidak mengubah status BMN.
- Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun oleh Mitra KSP menjadi BMN sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian
- Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang s.d. Penunjukan Mitra KSP dibebankan pada APBN
- Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya Mitra KSP dibebankan pada Mitra KSP
- Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman Mitra KSP, dibebankan pada Mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan
- Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali BMN yang bersifat khusus.

Keberhasilan Creative Financing DJPU

Perjanjian KSP

Perjanjian KPBU

HPT

Hal – Hal Yang Perlu diperhatikan Terkait Rencana Pengelolaan Bandar Udara Kepada Badan Usaha

Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Bandar Udara

- Perlu persiapan program transisi dengan matang

Kondisi Aset Pada Saat Akhir Periode Kontrak

- Terkait dengan nilai buku dan kondisi aset

Komitmen Peningkatan Manfaat Kepada Pengguna Jasa dan Negara atas Pemanfaatan Aset

- Pemanfaatan aset memberikan manfaat baik dari sisi pelayanan kepada pengguna jasa maupun peningkatan pendapatan Negara

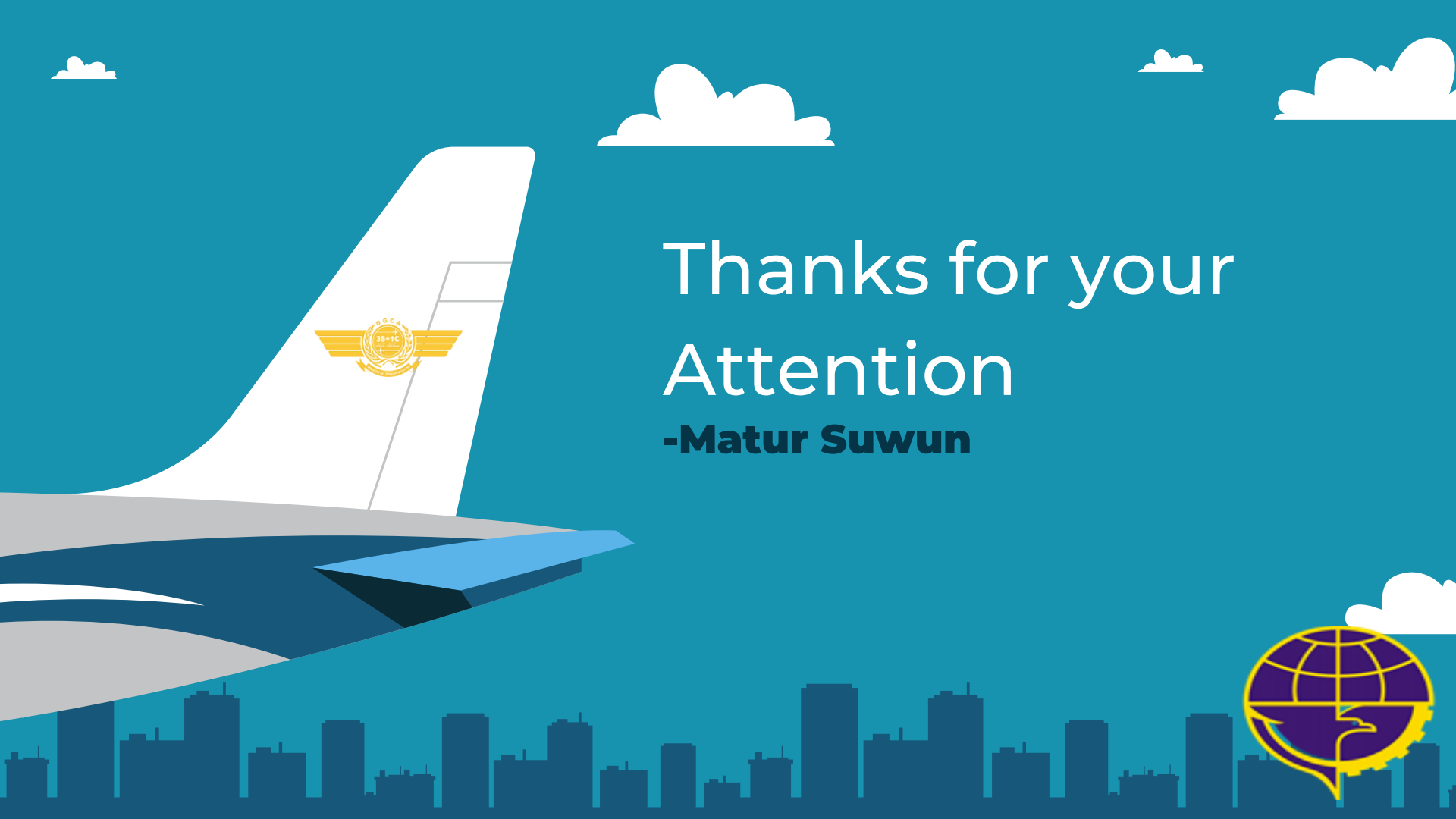
Thanks for your
Attention
-Matur Suwun

Peraturan Terkait Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2023 tentang pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara